

**MONITORING DAN EVALUASI
PENCAPAIAN KINERJA DISPORAPAR
TAHUN 2023
TRIWULAN I**



**DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN
PARIWISATA
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2023**

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, pemerintahan di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang kepemudaan olahragan dan pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan dibidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- d. pelaksanaan administrasi;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan.

Untuk dapat mengetahui seberapa besar kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat yang diperoleh, serta melakukan analisa terhadap tingkat pencapaian target kinerja yang direncanakan, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan.

2. TUJUAN

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 triwulan I adalah :

- a. Monitoring dan evaluasi kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan.
- b. Monitoring dan evaluasi kinerja aparatur Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat.
- c. Meningkatkan pencapaian kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat.

3. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Tahun 2023 Triwulan I dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 di aula pertemuan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat.

4. Peserta

Rapat dihadiri oleh Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kabid, Kasubbag dan beberapa staf Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat.

5. Hasil Monitoring dan Evaluasi

Dalam monitoring dan evaluasi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Triwulan I, ada beberapa hal yang disampaikan, yaitu :

1. Pada tingkat SASARAN yaitu Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga serta meningkatkan daya saing pariwisata, dilakukan penilaian pada triwulan IV. Sehingga pada triwulan I realisasi kinerja masih 0 (kosong).
2. Pada Tingkat PROGRAM yang terdiri dari empat program, yaitu :
 - A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja jumlah bidang urusan yang dilaksanakan dengan target kinerja 2 bidang, terealisasi 2 bidang sesuai dengan target yang ditetapkan. realisasi anggaran terealisasi sebesar Rp. 193.382.091
 - B. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dengan indicator kinerja persentase jumlah pemuda berprestasi. terealisasi sebesar 0 % dari target 0,17 %. Realisasi anggaran, terealisasi sebesar Rp. 0
 - C. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan dengan indicator kinerja persentase atlet yang dibina. terealisasi sebesar 0 % dari target 3,14 %. realisasi anggaran, terealisasi sebesar Rp.0
 - D. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dengan indicator kinerja persentase pengelolaan destinasi pariwisata dan jumlah desa wisata. terealisasi sebesar 0 % dari target 39 %. realisasi anggaran, terealisasi sebesar Rp. 0

- E. Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif dengan indikator kinerja Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. terealisasi sebesar 0 % dari target 25 %. realisasi anggaran, terealisasi sebesar Rp. 0
3. Pada tingkat Kegiatan dari 12 (dua belas) kegiatan yang ada, terdapat 4 (empat) kegiatan yang realisasi kinerjanya tidak sesuai target kinerja (dibawah target kinerja yang telah ditetapkan), yaitu :
- A. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - B. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
 - C. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 - D. Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif

Tidak sesuai target karena program belum berjalan ataupun belum selesai dilaksanakan

4. Pada tingkat sub kegiatan dengan jumlah 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan terdapat 17 (tujuh belas) sub kegiatan yang tidak sesuai realisasi kinerja dengan target yang telah ditetapkan dan juga penyerapan anggaran yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Dari hasil evaluasi Rencana Aksi Triwulan I tersebut, masih terdapat beberapa sub kegiatan yang masih rendah pencapaian kinerjanya untuk itu diharapkan kepada pengelola sub kegiatan tersebut untuk dapat lebih melaksanakan dengan baik.

6. SARAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja Sub kegiatan dan juga aparatur maka ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti, antara lain :

1. Perlunya pengawasan melekat dari atasan langsung terhadap pelaksanaan kegiatan dan kinerja aparatur. Sehingga kegiatan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan alur perencanaan yang telah ditetapkan dan kinerja aparatur dapat meningkat, efektif dan efisien.

2. Penetapan jadwal kegiatan agar benar-benar diperhatikan dan berkoordinasi dengan bagian lain, sehingga tidak terjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan seperti waktu pelaksanaan yang bersamaan, sehingga pada akhirnya terjadi penundaan pelaksanaan kegiatan.
3. Perencanaan Anggaran untuk setiap kegiatan, harus benar-benar diperhatikan kebutuhannya, sehingga realisasi anggarannya sesuai dengan yang telah ditetapkan.
4. Pelaksanaan pertanggungjawaban kegiatan yang baik, tertib dan tepat waktu, hal ini terkait dengan ketersediaan anggaran, sehingga ketersediaan anggaran akan terus ada yang pada akhirnya tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan yang lain.
5. Perlunya ditingkatkan monitoring dan evaluasi dari atasan langsung terkait dengan pelaksanaan kegiatan sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

7. PENUTUP

Demikianlah monitoring dan evaluasi Kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 Triwulan I.

Mengetahui

KEPALA DINAS



Drs. DAHLIN, M.Pd

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19671001 199512 1 001

Notulen rapat,



DARU WARDANA, S.Sos

PENATA MUDA

NIP. 198811122022031008

**MONITORING DAN EVALUASI
PENCAPAIAN KINERJA DISPORAPAR
TAHUN 2023
TRIWULAN II**



**DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN
PARIWISATA
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2023**

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, pemerintahan di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang kepriwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan dibidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- d. pelaksanaan administrasi;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan.

Untuk dapat mengetahui seberapa besar kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat yang diperoleh, serta melakukan analisa terhadap tingkat pencapaian target kinerja yang direncanakan, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan.

2. TUJUAN

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 triwulan II adalah :

- a. Monitoring dan evaluasi kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan.
- b. Monitoring dan evaluasi kinerja aparatur Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat.
- c. Meningkatkan pencapaian kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat.

3. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Tahun 2023 Triwulan II dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 di aula pertemuan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat.

4. Peserta

Rapat dihadiri oleh Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kabid, Kasubbag dan beberapa staf Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat.

5. Hasil Monitoring dan Evaluasi

Dalam monitoring dan evaluasi Kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Triwulan II, ada beberapa hal yang disampaikan, yaitu :

1. Pada Tingkat PROGRAM yang terdiri dari empat program, yaitu :

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja jumlah bidang urusan yang dilaksanakan dengan target kinerja 2 bidang, terealisasi 2 bidang sesuai dengan target yang ditetapkan. realisasi anggaran terealisasi sebesar Rp. 3.724.378.083
- B. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dengan indicator kinerja persentase jumlah pemuda berprestasi. terealisasi sebesar 0,7 % dari target 0,17 %. Realisasi anggaran, terealisasi sebesar Rp. 123.053.500
- C. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan dengan indicator kinerja persentase atlet yang dibina. terealisasi sebesar 1,4 % dari target 3,14 %. realisasi anggaran, terealisasi sebesar Rp. 1.369.575.540
- D. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dengan indicator kinerja persentase pengelolaan destinasi pariwisata dan jumlah desa wisata. terealisasi sebesar 13 % dari target 39 %. realisasi anggaran, terealisasi sebesar Rp. 380.096.893
- E. Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif dengan indicator kinerja persentase destinasi pariwisata yang dipromosikan. Terealisasi sebesar 10 % dari target 25 %. realisasi anggaran, terealisasi sebesar Rp. Rp. 236.882.850

2. Pada tingkat Kegiatan dari 12 (dua belas) kegiatan yang ada, terdapat 8 (delapan) kegiatan yang realisasi kinerjanya tidak sesuai target kinerja yang telah ditetapkan , baik itu melebihi target maupun kurang dari target kinerja.
3. Pada tingkat sub kegiatan dengan jumlah 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan terdapat 17 (tujuh belas) sub kegiatan yang tidak sesuai realisasi kinerja dengan target yang telah ditetapkan dan juga penyerapan anggaran yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan.

6. SARAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja Sub kegiatan dan juga aparatur maka ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti, antara lain :

1. Perlunya pengawasan melekat dari atasan langsung terhadap pelaksanaan kegiatan dan kinerja aparatur. Sehingga kegiatan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan alur perencanaan yang telah ditetapkan dan kinerja aparatur dapat meningkat, efektif dan efisien.
2. Penetapan jadwal kegiatan agar benar-benar diperhatikan dan berkoordinasi dengan bagian lain, sehingga tidak terjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan seperti waktu pelaksanaan yang bersamaan, sehingga pada akhirnya terjadi penundaan pelaksanaan kegiatan.
3. Perencanaan Anggaran untuk setiap kegiatan, harus benar-benar diperhatikan kebutuhannya, sehingga realisasi anggarannya sesuai dengan yang telah ditetapkan.
4. Pelaksanaan pertanggungjawaban kegiatan yang baik, tertib dan tepat waktu, hal ini terkait dengan ketersediaan anggaran, sehingga ketersediaan anggaran akan terus ada yang pada akhirnya tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan yang lain.
5. Perlunya ditingkatkan monitoring dan evaluasi dari atasan langsung terkait dengan pelaksanaan kegiatan sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

7. PENUTUP

Demikianlah monitoring dan evaluasi Kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 Triwulan II.

Mengetahui

KEPALA DINAS



Drs. DAHLIN, M.Pd

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19671001 199512 1 001

Notulen rapat,



DARU WARDANA, S.Sos

PENATA MUDA

NIP. 198811122022031008

**MONITORING DAN EVALUASI
PENCAPAIAN KINERJA DISPORAPAR
TAHUN 2023
TRIWULAN III**



**DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN
PARIWISATA
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2023**

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, pemerintahan di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang kepariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan dibidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- d. pelaksanaan administrasi;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan.

Untuk dapat mengetahui seberapa besar kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat yang diperoleh, serta melakukan analisa terhadap tingkat pencapaian target kinerja yang direncanakan, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan.

2. TUJUAN

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 triwulan III adalah :

- a. Monitoring dan evaluasi kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan.
- b. Monitoring dan evaluasi kinerja aparatur Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat.
- c. Meningkatkan pencapaian kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat.

3. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Tahun 2023 Triwulan III dilaksanakan pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 di aula pertemuan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat.

4. Peserta

Rapat dihadiri oleh Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kabid, Kasubbag dan beberapa staf Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat.

5. Hasil Monitoring dan Evaluasi

Dalam monitoring dan evaluasi Kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Triwulan III, ada beberapa hal yang disampaikan, yaitu :

1. Pada Tingkat PROGRAM yang terdiri dari empat program, yaitu :
 - A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja jumlah bidang urusan yang dilaksanakan dengan target kinerja 2 bidang, terealisasi 2 bidang sesuai dengan target yang ditetapkan. realisasi anggaran terealisasi sebesar Rp. 5.240.275.709
 - B. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dengan indicator kinerja persentase jumlah pemuda berprestasi. terealisasi sebesar 0,10 % dari target 0,17 %. realisasi anggaran, terealisasi sebesar Rp. 123.053.500
 - C. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan dengan indicator kinerja persentase atlet yang dibina. terealisasi sebesar 2 % dari target 3,14 %. realisasi anggaran, terealisasi sebesar Rp. 1.980.170.020
 - D. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dengan indicator kinerja persentase pengelolaan destinasi pariwisata dan jumlah desa wisata. terealisasi sebesar 17 % dari target 39 %. realisasi anggaran, terealisasi sebesar Rp. 1.252.874.316
 - E. Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif dengan indicator kinerja persentase destinasi pariwisata yang dipromosikan. terealisasi sebesar 20 % dari target 25 %. realisasi anggaran, terealisasi sebesar Rp. 307.077.900

2. Pada tingkat Kegiatan dari 12 (dua belas) kegiatan yang ada, terdapat 8 (delapan) kegiatan yang realisasi kinerjanya tidak sesuai target kinerja yang telah ditetapkan, baik itu melebihi target maupun kurang dari target kinerja.
3. Pada tingkat sub kegiatan dengan jumlah 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan terdapat 17 (tujuh belas) sub kegiatan yang tidak sesuai realisasi kinerja dengan target yang telah ditetapkan dan juga penyerapan anggaran yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan.

6. SARAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja Sub kegiatan dan juga aparatur maka ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti, antara lain :

1. Perlunya pengawasan melekat dari atasan langsung terhadap pelaksanaan kegiatan dan kinerja aparatur. Sehingga kegiatan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan alur perencanaan yang telah ditetapkan dan kinerja aparatur dapat meningkat, efektif dan efisien.
2. Sampai dengan triwulan III kinerja kegiatan dan sub kegiatan ada beberapa yang belum terealisasi sesuai dengan terget kinerja dan realisasi anggaran dibawah dari target yang telah ditetapkan. Untuk itu perlu mendapat perhatian baersama baik dari Kabag ataupun kasubbag/sub koordinator. Agar di sisa bulan yang ada realisasi kinerja dan penerapan anggaran sesuai dengan terget yang ditetapkan.
3. Pelaksanaan pertanggungjawaban kegiatan yang baik, tertib dan tepat waktu, hal ini terkait dengan ketersediaan anggaran, sehingga ketersediaan anggaran akan terus ada yang pada akhirnya tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan yang lain.

7. PENUTUP

Demikianlah monitoring dan evaluasi Kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 Triwulan III.

Mengetahui
KEPALA DINAS



Drs. DAHLIN, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19671001 199512 1 001

Notulen rapat,



DARU WARDANA, S.Sos
PENATA MUDA
NIP. 198811122022031008

**MONITORING DAN EVALUASI
PENCAPAIAN KINERJA DISPORAPAR
TAHUN 2023
TRIWULAN IV**



**DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN
PARIWISATA
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2023**

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, pemerintahan di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang kepariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan dibidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- d. pelaksanaan administrasi;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan.

Untuk dapat mengetahui seberapa besar kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat yang diperoleh, serta melakukan analisa terhadap tingkat pencapaian target kinerja yang direncanakan, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan.

2. TUJUAN

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 triwulan IV adalah :

- a. Monitoring dan evaluasi kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan.
- b. Monitoring dan evaluasi kinerja aparatur Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat.
- c. Meningkatkan pencapaian kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat.

3. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Tahun 2023 Triwulan IV dilaksanakan pada hari Senin tanggal 9 Januari 2024 aula pertemuan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat

4. Peserta

Rapat dihadiri oleh Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kabid, Kasubbag dan beberapa staf Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat

5. Hasil Monitoring dan Evaluasi

1. Pada Tingkat PROGRAM yang terdiri dari empat program, yaitu :

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja jumlah bidang urusan yang dilaksanakan dengan target kinerja 2 bidang, terealisasi 2 bidang sesuai dengan target yang ditetapkan. realisasi anggaran terealisasi sebesar Rp. 4.282.326.461
- B. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dengan indicator kinerja persentase jumlah pemuda berprestasi. terealisasi sebesar 0,17 % dari target 0,17 %. realisasi anggaran, terealisasi sebesar Rp. 143.053.500
- C. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan dengan indicator kinerja persentase atlet yang dibina. terealisasi sebesar 3,14 % dari target 3,14 %. realisasi anggaran, terealisasi sebesar Rp. 2.119.772.620
- D. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dengan indicator kinerja persentase pengelolaan destinasi pariwisata dan jumlah desa wisata. terealisasi sebesar 39 % dari target 39 %. realisasi anggaran, terealisasi sebesar Rp. 4.024.817.667
- E. Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif dengan indicator kinerja persentase destinasi pariwisata yang dipromosikan. terealisasi sebesar 25 % dari target 25 %. realisasi anggaran, terealisasi sebesar Rp. 360.964.065

2. Pada tingkat Kegiatan dari 12 (dua belas) kegiatan yang ada, terealisasi 100 %. Dengan penyerapan terdapat beberapa kegiatan yang dibawah target anggaran yang telah ditetapkan.
3. Pada tingkat sub kegiatan dengan jumlah 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan terdapat 2 (dua) sub kegiatan yang realisasi kinerja dibawah 100%, yaitu :
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

6. SARAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja Sub kegiatan dan juga aparatur maka ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti, antara lain :

1. Perlunya pengawasan melekat dari atasan langsung terhadap pelaksanaan kegiatan dan kinerja aparatur. Sehingga kegiatan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan alur perencanaan yang telah ditetapkan dan kinerja aparatur dapat meningkat, efektif dan efisien.
2. Realisasi kinerja dan anggaran tahun 2023, relatif tinggi perlu mendapat apresiasi.
3. Perlu mendapat perhatian kedepannya terkait dengan penyusunan Anggaran kas agar disesuaikan dengan perkiraan waktu pelaksanaan. Sehingga pencairan akan sesuai dengan waktu dan nilai yang telah direncanakan.
4. Perencanaan Anggaran untuk setiap kegiatan, harus benar-benar diperhatikan kebutuhannya, sehingga realisasi anggarannya sesuai dengan yang telah ditetapkan.
5. Pelaksanaan pertanggungjawaban kegiatan yang baik, tertib dan tepat waktu, hal ini terkait dengan ketersediaan anggaran, sehingga ketersediaan anggaran akan terus ada yang pada akhirnya tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan yang lain.

6. Perlunya ditingkatkan monitoring dan evaluasi dari atasan langsung terkait dengan pelaksanaan kegiatan sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

7. PENUTUP

Demikianlah monitoring dan evaluasi Kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 Triwulan IV.

Mengetahui

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



Drs. DAHLIN, M.Pd

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19671001 199512 1 001

Notulen rapat,



MISYAR SE

Penata Tingkat I
NIP. 19800514 199902 1 001